

PERAN DUTA GENRE DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN

DINI DI KOTA DEMAK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)



Oleh :

Ana Fitriyani

NIM. 30501900011

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG


SEMARANG

2023

ABSTRAK

Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, terutama pada pembahasan terkait batasan usia pernikahan. Duta Generasi Berencana (GenRe) kabupaten Demak yang merupakan tangan kanan pemerintah berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan beberapa peranannya melalui program kerjanya. Fokus penelitian ini adalah peranana apa saja yang dilakukan Duta Generasi Berencana (GenRe) kabupaten Demak dalam mengurangi angka pernikahan dini di kota Demak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris atau *field researc* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber Data penelitian ini adalah data primer yang digunakan adalah pengambilan data dengan wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui buku, jurnal, arsip tertulis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya peranan yang dilakukan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe) kota Demak dalam megurangi angka pernikahan dini adalah melalui beberapa program kerjanya yaitu, GenRe Goes to school, kampanye melalui media sosial, menjalin kerjasama dengan forum anak kabupaten Demak, sosialisasi langsung ke desa-desa dan gelar wicara. Upaya yang dilakukan Duta Generasi (GenRe) Demak dalam mengurangi angka pernikahan dini juga telah sesuai dengan teori tujuan hukum campuran.


Kata Kunci : *Duta Generasi Berencana (GenRe), Pernikahan Dini*



ABSTRACT

The effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning marriage, especially in discussions regarding the age limit for marriage. Generation Planning Ambassador (GenRe) Demak district who is the right hand in efforts to prevent early marriage with several roles through his work program. The focus of this research is the role of the Demak district Generation Planning Ambassadors (GenRe) in reducing the number of early marriages in the city of Demak. The type of research used is legal-juridical-empirical research or field research with a qualitative descriptive approach. The data source of this research is primary data used is data collection by interviews, field notes and the use of documents. While secondary data sources are data used to support primary data, namely through books, journals, written archives. The results of this study indicate that the role played by the Generation Planning Ambassadors (GenRe) of the city of Demak in reducing the number of early marriages is through several work programs, namely, GenRe Goes to school, campaigns through social media, building collaboration with the Demak district children's forum, direct outreach to the villages and holding talks. The efforts made by Generation Ambassador (GenRe) Demak in reducing the number of early marriages are also in accordance with the theory of mixed legal purposes.

Keywords: *Ambassador of planning generation (GenRe), Early marriage*



NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Ana Fitriyani

NIM : 30501900011


Judul : **Peran Duta Genre Dalam Mengurangi Angka
Pernikahan Dini Di Kota Demak**

Dengan ini Saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di
ujikan (munaqosahkan)

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 31 Januari 2023

Pembimbing 1



Drs. Yasm Arief S., S.H., M.H.

Pembimbing 2



Dr. M. Choirun Nizar, S.H., SHum., M.HI.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : ANA FITRIYANI
Nomor Induk : 30501900011
Judul Skripsi : PERAN DUTA GENRE DALAM MENGURANGI ANGKA
PERNIKAHAN DINI DI KOTA DEMAK

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 19 Rajab 1444 H.
10 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang


Ketua/Dekan
Drs. M. Adhbar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris


Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.


Penguji I


Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji II


Dr. Drs. Nur'I Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Pembimbing I


Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.

Pembimbing II


Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana Fitriyani

NIM : 30501900011

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**Peran Duta GenRe Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kota
Demak**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 31 Januari 2023

Penyusun

Ana Fitriyani

30501900011



DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data peneliti gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh peneliti.

Semarang, 31 Januari 2023

Penyusun



Ana Fitriyani

30501900011

MOTTO

*"ORANG YANG HEBAT ADALAH ORANG YANG MEMILIKI KEMAMPUAN
MENYEMBUNYIKAN KESUSAHAN, SEHINGGA ORANG LAIN MENGIRA
BAHWA IA SELALU SENANG"*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan, rahmat dan hidayah kepada umat ini. Tanpa pertolonganNya tentunya Saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ. yang tidak ada Nabi setelahnya. sebagai contoh dan panutan yang paling baik bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah Saya dapat menyusun Skripsi dengan Judul “*Peran Duta Generasi Berencana (GenRe) Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kota Demak*” Walaupun Saya sendiri menyadari masih banyak kekurangan yang belum bisa Saya tutupi dalam pembuatannya. Dengan adanya Skripsi ini mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama penyusun dan semoga Skripsi dapat menjadi pelengkap dalam Skripsi ini.

Pada pembuatan skripsi ini peneliti banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak Terima kasih kepada Bapak tercinta Bapak Darsono dan Ibu tercinta Ibu Triningsih dan Adek Tercinta Adek Muhammad Faiz Aditya Putra yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungan baik moril, material dan do'a serta semangat dan motivasi serta mencintai peneliti dengan sepenuh hati, rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan peneliti. Dan tak lupa peneliti mengucapkan Terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam

4. Guru yang mulia Al – Alim Murobbi Ruhina Ustadz Drs. Ahmad Thobroni, MH. yang mana selalu memberikan motivasi bimbingan dan juga arahan untuk menjadi generasi khoiro ummah sekaligus menjadi Dosen Wali peneliti yang sekarang
5. Bapak Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H Selaku Dosen Bemimbing peneliti, yang telah membimbing peneliti dari awal sampai akhir proses pembuatan skripsi
6. Pak Bambang Prosidiantoro, S,Pt. selaku Sub Koor GenRe Demak yang telah berkenan menerima peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut serta memberi bantuan dan juga arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
7. Saudara Mifthakul Naim dan Saudari Allifia Rohma Diana Putri Selaku Duta GenRe Demak yang telah berkenan menerima peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut serta memberi bantuan dan juga arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
8. Mentor Sekaligus Support System peneliti Ervin Yogo Prasetyo yang telah menemani dan mebantu peneliti dalam penyelesaian Skripsi ini
9. Sahabat Support dalam hal apapun Princes Mei Diana wulandari yang telah membantu meringankan beban hidup peneliti sehingga bisa fokus dalam penyelesaian skripsi ini
10. Saudara Atika Noor Mahmudah sebagai Sahabat religion di kehidupan peneliti yang mana dalam hal ini menjadikan penulis belajar tambah sabar dalam menjalani hidup dan Istiqomah ke Jalan Allah
11. Sahabat Dewi Ayu Fatmawati sebagai Sahabat terbaik di kehidupan peneliti yang mana dalam hal ini menjadikan peneliti terus bersemangat, mendukung, memperbaiki suasana hati
12. Keluarga Besar Syariah 19 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku kuliah selama tiga tahun setengah ini

Semua pihak yang penulis tidak dapat menyebut satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Aamiin

Peneliti menyadari akan keterbatasan kelemahan akan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah membalas atas segala kebaikan rekan – rekan semua.

Semarang, 31 Januari 2023

Penyusun



Ana Fitriyani

30501900011



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	Er
ز	<i>Zā'</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā'</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
م	<i>Mīm</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā'</i>	h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعَلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ُ وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	=Kaifa	هَوَّلَ	=Haula
--------	--------	---------	--------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِي	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis diatas
اِ اِي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
اُ اِي	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-afal</i> = <i>Raudatul afal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	=ar-Rajulu	الشَّمْسُ	=asy-Syamsu
القَلَمُ	=al-Qalamu	البَيْعُ	=al=Badi'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرَتْ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَبِيبٌ مِّنْ اسْتِنَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti</i> <i>man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti</i> <i>manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila</i> <i>fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila</i> <i>fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil- amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian.....	4
1.4 Tinjauan Pustaka	5
1.5 1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Penegasan Istilah	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERAN DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE) DAN PERNIKAHAN DINI	14
2.1 Peran Duta GenRe	14
2.1.1 Pengertian Peran Duta GenRe	14

2.1.2 Jenis dan Fungsi Peran	16
2.2 Generasi Berencana (GenRe)	19
2.3 Pengertian Pernikahan	21
2.3.1 Dasar hukum pernikahan	22
2.4 Pernikahan Dini	23
2.5 Pengertian Maqosid Syari'ah.....	28
BAB III PERAN DUTA DAN PROGRAM KERJA GENERASI BERENCANA (GENRE) DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KOTA DEMAK	31
3.1 Profil Generasi Berencana (GenRe) Demak.....	31
3.1.1. Sejarah GenRe Demak.....	31
3.1.2. Visi dan Misi GenRe Demak.....	34
3.1.3. Struktur Organisasi GenRe Demak	34
3.2 Peran Duta Genersai Berencana (GenRe) Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kota Demak.....	35
3.2.1 Duta GenRe Sebagai Public Relation.....	35
3.2.2 Duta GenRe Sebagai Role Model (Panutan)	36
3.2.3 Duta GenRe Sebagai Motivator.....	37
3.3 Program Kerja Duta Genersai Berencana (GenRe) dan pelaksanaannya Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kota Demak.....	37
3.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe)	43
1. Faktor Pendukung	43
2. Faktor Penghambat.....	43
BAB IV ANALISIS PERAN DUTA GENRE DAN PROGRAM KERJA DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KOTA DEMAK	45

4.1 Analisis Peran Duta GenRe Dalam Mengurangi Angka pernikahan Dini Di Kota Demak.....	45
4.2 Analisis program Kerja Duta GenRe Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di kota Demak.....	47
BAB V PENUTUP.....	49
5.1. Kesimpulan.....	49
5.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan wujud pemenuhan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Islam adalah agama yang menghargai alam dengan tetap menyesuaikan hukum dengan fitrah manusia, maka Islam mengatur pernikahan untuk menerima panggilan naluri manusia.¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (Mithaqan Ghalizan) termasuk bentuk ibadah dalam rangka memenuhi perintah Allah SWT.² Dalam Pernikahan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang ideal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974, khususnya pada Pasal 7 (1), menyatakan bahwa pernikahan diperbolehkan ketika kedua pasangan berusia 19 tahun.⁴ Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun dihitung sebagai pernikahan dini. Padahal Islam tidak mengatur batasan atau aturan yang tegas tentang kapan seseorang

¹ Tim Pembukuan Ma'had Al jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, "Syarah Fathal Qarib Dirkursus Munakahah," 2021.

² Umar Haris dan Faqih aunur Sanjaya, "Hukum Pernikahan Islam," *Gama Media Yogyakarta*, 2017.

³ Pasal 2 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

⁴ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan

diperbolehkan menikah. Namun, Islam menentukan bahwa untuk pernikahan yang sah, setiap pengantin harus baligh.

Dalam menetapkan batas usia untuk menikah, tujuan dasarnya adalah pasangan tersebut pada akhirnya akan cukup dewasa secara mental, emosional, fisik dan emosional untuk menghindari perceraian.⁵

Melihat kejadian di masyarakat terkait pernikahan dini lebih banyak implikasi buruknya daripada kebaikannya. Melalui Duta Generasi Berencana (GenRe), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertujuan untuk mendorong dan menekan praktik pernikahan dini. Upaya pencegahan nikah di usia dini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga, Pasal 8(1b) yang menyatakan: “Tingkatkan kualitas generasi muda dengan memberikan informasi, pendidikan, pelayanan dan penyuluhan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.”⁶

Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Demak telah banyak bekerja untuk menekan angka pernikahan dini di Kota Demak. Salah satunya yaitu dengan Goes To School. Program ini hanyalah sebuah program dimana beberapa perwakilan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Demak berkunjung ke beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Demak untuk menasehati para siswa tersebut. Topik yang dibahas pun beragam, termasuk kampanye tentang bahaya

⁵ Kustini, “Menelusuri Makna Dibalik Makna Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Dan Pernikahan Tidak Tercatat,” *Jakarta Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag Dan Diklat Kementerian Agama RI*, 2013.

⁶ Pasal 7 Ayat 1B Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan dengan Kependudukan dan pembangunan Keluarga

pernikahan dini. Kolaborasi antara Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Demak dengan Forum Anak Demak mengkampanyekan kegiatan tersebut. Adapun upaya lain, seperti menjalankan kampanye media sosial, penjangkauan langsung di tempat, dan ceramah.⁷

Remaja merupakan aset penting bagi negara karena remaja merupakan generasi penerus bangsa yang akan membawa kemakmuran bagi negara. Agar generasi muda memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik, generasi penerus bangsa harus dipersiapkan sejak dini, karena jika banyak tetapi tidak berkualitas maka negara akan mengalami bencana. Oleh karena itu, lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak muda. Masalah yang sering dihadapi remaja biasanya masalah sosial, keuangan, keluarga, teman sebaya dan sekolah. Jika hal ini tidak diperhatikan akan berpengaruh pada karakter anak. Salah satu hal yang mengancam karakter remaja adalah pernikahan dini.⁸

Duta Gender dipilih berdasarkan proses seleksi, Calon Duta Gender biasanya adalah anggota Pusat Informasi dan Penyuluhan Kepemudaan (PIK-R) sekolah atau desa yang melayani remaja, remaja dan usia 16-21 tahun.⁹

Kurangnya pengalaman dalam kehidupan sosial terutama yang terjadi pada pernikahan dini oleh karena itu diperlukan solusi disini untuk mengatasinya. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti mengangkat topik penelitian “**Peran Duta GenRe Dalam Menurunnya Pernikahan Dini di Kota Demak**” sebagai bentuk

⁷ Hasil Wawancara dengan Duta GenRe Demak, Miftahul Na'im Duta GenRe 2022-2023

⁸ Yatsuko Juliana Sukamto, “Peran Duta GenRe Dalm Masyarakat Program GenRe BKKBN Di Kota Padang,” 2019.

⁹ Hasil Wawancara dengan Duta GenRe Demak, Allifia Rahma Diana Putri Duta GenRe 2022-2023

kepedulian peneliti sebagai mahasiswa yang harus dan diharapkan menjawab dalam bidang hukum. Untuk dapat memberikan strategi alternatif yang dapat diterapkan untuk memerangi terjadinya pernikahan dini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Duta Generasi Berencana (GenRe) dalam penanggulangan pernikahan dini di kota Demak ?
2. Bagaimana Program Kerja Duta Generasi Berencana (GenRe) dan Pelaksanaan Programnya dalam penanggulangan pernikahan dini di Kota Demak ?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran duta Generasi Berencana (GenRe) Demak dalam penanggulangan pernikahan dini di Kota Demak
2. Untuk mengetahui bagaimana program kerja duta Generasi Berencana (GenRe) dan pelaksanaan programnya dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kota Demak

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis

- a. Secara teoritis
 - Peneliti berharap Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perluasan basis pengetahuan tentang Peran Duta Generasi Berencana (GenRe) kabupaten Demak dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kota Demak
 - Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan upaya pengurangan pernikahan dini.
- b. Secara praktis
 - Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang upaya pengurangan pernikahan dini khususnya di Kabupaten Demak.
 - Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik yang sama.

1.4 Tinjauan Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan peneliti, peneliti menyertakan beberapa penelitian serupa sebelumnya untuk digunakan sebagai bahan dalam penelitian yang sedang dilakukan peneliti saat ini. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Diantaranya yakni :

1. Jurnal Iin Las Priyanti, Universitas PGRI Yogyakarta-skripsi 2021
“EVEKTIFITAS ‘program GenRe’ DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SISWA SMK 2 GEDANGSARI” penelitian ini berfokus pada keefektifan program GenRe untuk mencegah pernikahan dini di SMK 2 Gedangsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi dan wawancara.¹⁰
2. Jurnal Marisa Indriani Tanjung, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang-skripsi 2022 *“Upaya Duta Generasi Berencana (GenRe) Dalam Menekan Pernikahan usia Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Tujuan Hukum”*. Penelitian ini berfokus pada upaya Duta GenRe di Kabupaten Gresik untuk menekan kejadian pernikahan anak menurut teori tujuan hukum campuran. Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang tujuannya untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya dan mengetahui cara kerjanya dalam masyarakat. Dalam pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.¹¹
3. Jurnal Dahlia Fitriyanti, Universitas Negeri Semarang-Skripsi 2020
“SOSIALISASI PEMBINAAN KARAKTER DALAM PROGRAM GENERASI BERENCANA (GenRe) MELALUI PUSAT INFORMASI KONSELING MAHASISWA (PIK-MA) SAHABAT KOTA PEKALONGAN”. Penelitian ini berfokus pada sosialisasi pembentukan karakter remaja dalam penemuan dan

¹⁰ Iin Las Priyanti, “Efektivitas Program GenRe Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedangsari,” 2021.

¹¹ Marisa Indriani Tanjung, “Upaya Duta GenRe Dalam Menekan Pernikahan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Tujuan Hukum,” 2022.

pengembangan identitas agar tidak terburu-buru melakukan pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi.¹²

4. Jurnal Abdullah Hasan Basri, Universitas Islam Malang-Skripsi 2022 “*Duta Generasi Berencana (GenRe) dalam program penanggulangan pernikahan dini di masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*”.

Penelitian ini berfokus pada program kerja Duta GenRe dalam memerangi pernikahan dini di Kabupaten Malang KUA Singosari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menemukan obyek.¹³

5. Jurnal Amalia Lestari, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung- skripsi 2020 “*Peran Duta GenRe Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK sahabat sebagai Role model Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa UIN Raden Lampung*”. Penelitian ini berfokus pada peran Duta GenRe Uin Raden Intan Lampung sebagai panutan dalam pencegahan pergaulan bebas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis.¹⁴

¹² Fitriyanti, “Sosialisasi Pembinaan Karakter Dalam Proram Generasi Berencana (GenRe) Melalui Pusat Informasi Konseling Mahasiswa (PIK-MA) Sahabat Kota Pekalongan.”

¹³ Abdullah Hasan Basri, “Duta Generasi Berencana (GenRe) Dalam Program Penanggulan Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid 19 KUA Kecamatan Bogosari Kabupaten Malang,” 2022.

¹⁴ Amalia Lestari, “Peran Duta GenRe Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat Sebagai Roll Model Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa UIN Raden Lampung,” 2020.

1.5 1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dimana penelitian ini dilakukan di lapangan di kantor Dinpermades P2KB (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengendalian Keluarga Berencana Demak) di Demak, oleh karena itu data primer yang dipertimbangkan adalah data yang diperoleh dari lapangan.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menjadikan Duta Generasi Berencana (GenRe) yang berada di bawah naungan Dinpermades P2KB Demak sebagai subyek dengan cara wawancara, dan dokumentasi pada duta Generasi Berencana (GenRe).

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinpermades P2KB) Kota Demak yang berada di Jl. Kyai Jebat No. 30, Petengan Selatan, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Alasan peneliti memilih lokasi ini Karena Generasi Berencana (GenRe) Demak berada dibawah naungan Dinpermades P2KB Demak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti di tempat tersebut. Penelitian yang akan dilaksanakan sesuai batas waktu yang telah di tentukan peneliti

¹⁵ Taufik dan Karim M. Rusli Abdullah, "Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar," 2004, 1.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian tersebut adalah sumber data yang fokus penelitiannya mengacu pada objek darimana peneliti mendapatkan data, dalam melakukan penelitian kualitatif sumber data utama bersumber dari teks dan segala macam kegiatan dan tindakan obyek yang dijadikan bahan penelitian dan tambahan bersumber dari berkas dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berbagai macam data yang telah dikumpulkan dari penelitian tentunya harus fokus penelitian sehingga hasil penelitian bisa fokus berdasarkan judul dan kajian yang telah ditentukan. Dalam hal ini data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data terpenting yang peneliti kumpulkan langsung dari masing-masing sumber. Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara langsung atau sesi tanya jawab dengan informan. Dalam penelitian ini sumber primernya diambil dari hasil wawancara bersama Duta Generasi Berencana (GenRe) Demak 2022-2023.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berupa referensi-referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁶ Data sekunder ini adalah data yang didapat dari

¹⁶ Alby dan Setiawan Johan Anggita, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Sukabumi CV Jejak*, 2018, 109.

buku-buku, jurnal, postingan sosial media, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Dimana peneliti mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut¹⁷. Dari hasil wawancara peneliti untuk mengumpulkan informasi dari data informan seperti yang ditunjukkan di bawah ini :

No	Nama	Jabatan
1	Miftakul Naim	Duta GenRe Demak tahun 2022-2023
2	Aliffia Rohma Diana Putri	Duta GenRe Demak tahun 2022-2023
3	Pak Bambang Prosidiantoro S,Pt	Sub koor GenRe Demak

Pemilihan Narasumber Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Demak tahun 2022-2023 adalah karena mereka duta yang sedang menjadi *role model* pada saat ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, laporan yang ada. Dokumentasi yang diperlukan,

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," Jakarta UI-Press, 1986, 170.

adalah dokumentasi atau buku-buku terkait upaya duta GenRe untuk mengurangi pernikahan dini.

1.6 Penegasan Istilah

Pada penelitian ini juga perlu adanya penegasan istilah mengenai hal-hal yang diteliti guna mempermudah terkait pemahaman permasalahan yang ada.

a. Peran

Secara sosiologis, peran adalah posisi dimana seseorang menyadari hak dan kewajiban dari posisinya dan memenuhi kewajibannya. Teori peran (role theory) mengemukakan bahwa peran adalah hubungan perilaku yang terkait dengan posisi tertentu.¹⁸

b. Duta dan Program Generasi Berencana (GenRe)

Duta Generasi Berencana (GenRe) adalah brand ambassador atau individu yang mempunyai peran penting atas program Generasi Berencana (GenRe).¹⁹

Generasi Berencana (GenRe) adalah suatu program yang dirancang dan dilaksanakan untuk mempersiapkan kehidupan keluarga para remaja/pelajar agar dapat membentuk keluarga yang kuat untuk membangun kehidupan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera di masa yang akan datang.²⁰

¹⁸ Agung Tri dan Sujatmiko Eko Hariyanto, "Kamus Sosiologi," *Surakarta PT> Aksara Sinergi Media*, 2012, 193.

¹⁹ Kominfo Jawa Timur, "Duta GenRe, Brand Ambassador Program GenRe Bagi Remaja-Remaja," n.d.

²⁰ Ita Mustofa dan Dwi Tjadikijanto Yuni Rini, "Gambaran Program Generasi Berencana (Genre) Di Indonesia Dan Provinsi Jawa Timur," *Biometrika*, No.2 :169," 2018.

c. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur, yang diperbolehkan menurut undang-undang perlindungan anak dan undang-undang Republik Indonesia karena beberapa alasan. Jika pernikahan ini dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu di bawah 19 tahun, itu dianggap pernikahan dini.²¹

1.7 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini konsisten, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I, memaparkan mengenai ulasan secara umum mengenai isi dari skripsi ini. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (*literatur review*), metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II landasan teori yang memuat sub bab tentang Peran dilanjut dengan pembahasan GenRe, pernikahan dini, fungsi keluarga dan peran orang tua, dan terkait keluarga ideal.

²¹ Nurul Umah Habibah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Wasir*, 2020, 11.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab III berisi gambaran umum GenRe dan hasil penelitian tentang Peran Duta Generasi Berencana (GenRe), Program Kerja Duta Generasi Berencana (GenRe) beserta pelaksanaannya.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV memuat tentang pandangan teori tujuan hukum terhadap peran Duta Generasi Berencana (GenRe) atas fenomena pernikahan dini di Kota Demak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.



BAB II

**PERAN DUTA GENERASI BERENCANA (GENRE) DAN PERNIKAHAN
DINI**

2.1 Peran Duta GenRe

2.1.1 Pengertian Peran Duta GenRe

Secara sosiologis, peran merupakan suatu kedudukan ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan menunaikan kewajibannya.²² Secara umum, ada dua perilaku yang terlibat dalam pemenuhan peran yang diharapkan di tempat kerja, yaitu persepsi peran dan ekspektasi peran.

Pertama, kinerja peran mengacu pada sejauh mana seseorang memahami perannya, dibimbing dalam usahanya dan menjalin koordinasi dengan pihak lain sehingga kinerja peran menghasilkan tiga manfaat kinerja peran, yaitu seseorang yang memahami peran secara eksplisit, memahami perilaku prosedur yang diharapkan dari peran mereka dalam eksekusi. Kedua, ekspektasi peran adalah cara menerima perilaku individu dalam situasi tertentu.²³

Peran dalam organisasi membentuk komponen yang mencerminkan identitas dan kemampuan kerja. Peran tersebut menyangkut tiga hal, antara lain: (a) norma yang berhubungan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat, (b) persepsi

²² Hariyanto, "Kamus Sosiologi."

²³ M Taufik Amir, "Prilaku Organisasi," Jakarta PT Fajar Inter Pratama Mandiri, 2017, 19.

tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi, (c) perilaku individu yang relevan dengan struktur sosial.²⁴

Dari perspektif yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep peran berarti penyesuaian fungsi-fungsi yang memiliki wewenang, hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam peran dimana individu harus memenuhi hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Duta Generasi Berencana (GenRe) adalah platform pengembangan kepribadian nasional yang didedikasikan untuk menyebarluaskan informasi tentang perencanaan generasi kepada seluruh generasi muda.²⁵

Beberapa perilaku individu yang harus dimiliki duta generasi terencana (GenRe) dalam perilaku organisasi adalah:

- a. Efisiensi tugas, perilaku yang dapat dikendalikan individu sehingga mendukung tercapainya tujuan organisasi.
- b. Organizational Citizenship Behavior, berbagai perilaku yang mengarah pada kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Menanggapi perilaku yang tidak produktif, konflik yang tidak perlu, dan perilaku yang tidak sopan.
- d. Perilaku bergabung atau bertahan dalam suatu organisasi, perilaku dianggap penting dalam memotivasi seseorang untuk bertahan dan bertahan.²⁶

²⁴ Soejono dan Sulistyowati Budi Soekamto, "Sosiologi Suatu Pengantar," *Jakarta PT Raja Grafindo Persada*, 2014, 213.

²⁵ Universitas 11 Maret, "Duta GenRe Sebarkan Virus Kebaikan," n.d.

²⁶ Amir, "Prilaku Organisasi."

2.1.2 Jenis dan Fungsi Peran

Peran diartikan sebagai suatu dinamika kegiatan yang berhubungan dengan seseorang, dengan kekuasaan, hak dan tanggung jawab yang dapat dijalankan. Ada beberapa peran, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Normatif yaitu peran seseorang/lembaga berdasarkan norma dalam masyarakat.
- b. Peran Ideal yaitu peran yang dijalankan oleh seseorang/lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal yang sesuai dengan kedudukannya dalam sistem.
- c. Peran Faktual yaitu peran seseorang/lembaga berdasarkan realitas konkrit dalam kehidupan sosial, yang terjadi dalam realitas.²⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa Peran Duta Generasi Berencana (GenRe) merupakan kedudukan generasi muda sebagai panutan motivasi bagi laki-laki dan perempuan diwujudkan melalui pendekatan pendidikan moral yang berbeda dalam lingkup sosial, sehingga diperlukan figur motivator.

Peran dalam lembaga mengacu pada tugas dan tugasnya, yaitu implementasinya. Item pekerjaan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan penugasannya. Sedangkan fungsi adalah fungsi yang memiliki guna dan kegunaan. Secara organisatoris, fungsi adalah kapasitas hukum menurut hukum publik, ada kekuasaan, yaitu. hak dan kewajiban menurut hukum publik.²⁸

²⁷ Soerjono dan Budi Sulistyawati Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar," n.d., 213.

²⁸ Muamar Himawan, "Pokok-Pokok Organisasi Modern," *Jakarta Bina Ilmu*, 2004, 51.

Mengingat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah, maka pemerintah juga memiliki peran untuk mengurangi pernikahan dini. Peran pemerintah digariskan oleh Sondong P. Siagian dalam bukunya *Administrasi Pembangunan*. Peran pemerintah biasanya hadir dalam berbagai bentuk, seperti fungsi pengaturan, fungsi pembuatan berbagai kebijakan, fungsi pelayanan, fungsi kepolisian, dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Peran negara penting dalam memberikan keamanan dasar untuk perhatian penting terhadap subyek agama dan kepercayaan, serta dalam mengelola ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial.²⁹ Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pernikahan dini diawali dengan mencegah pernikahan dini melalui program pemerintah terkait pernikahan dini.

Adapun penjelasannya mengenai pencegahan pernikahan dini tersebut diharapkan dapat mengurangi praktik pernikahan dini dilihat dari situasi dan kondisi naik turunnya angka pernikahan dini. Adapun kebijakan pemerintah dalam pencegahan pernikahan dini antara lain : *Pertama*, meningkatkan kualitas pendidikan informal bagi remaja dengan cara memberikan pendidikan yang baik dan bermutu tentang pernikahan dini. *Kedua*, pengetahuan tentang bahaya dari pernikahan dini bagi perempuan, kesehatan reproduksi, dan bahaya HIV/AIDS dengan cara memberikan pelatihan kepada remaja akan bahaya dan dampaknya. *Ketiga*, mempercepat adanya kebijakan Undang-undang tentang pernikahan dan batas usia pernikahan, diharapkan agar praktik pernikahan dini semakin menurun.

²⁹ Ferdi harobu Ubi Lru agung Suprojo, "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)," *Ilmu Sosial dan Ilmu politik* 8, no. 4 (2019).

Keempat, menggerakkan orang tua dan komunitas, dimana mereka mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam mendidik serta berperan aktif dalam memberikan pengetahuan dari bahaya praktik pernikahan dini. Selain itu anggota komunitas juga dapat mensosialisasikan bahaya dan dampak pernikahan dini melalui kampanye. Salah satu program pemerintah yang dilakukan yaitu memberikan beasiswa kepada anak-anak yang terhalang ekonomi dalam melanjutkan sekolah. Dengan memberikan beasiswa dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini. Pemberian beasiswa ini bertujuan agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan.³⁰

Peran pemerintah juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1959 tentang penyerahan tugas-tugas pemerintah pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangannya, kepada pemerintah daerah. Salah satu program pemerintah yaitu Generasi berencana (GenRe) berupaya untuk mendorong dan menekan praktik pernikahan dini. Disamping itu, dalam melaksanakan program-program pemerintah harus memperhatikan kemaslahatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan berlaku adil. Sifat adil ini baik dengan siapapun dan dengan jabatan apapun, karena hanya berlaku adil yang dapat membuat kepemimpinan bertindak dengan baik dan benar.

³⁰ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," Hukum XIV, no. 1 (2020).

2.2 Generasi Berencana (GenRe)

Generasi Berencana (GenRe) merupakan sebuah program yang dirancang dan dilaksanakan untuk mempersiapkan kehidupan keluarga remaja/pelajar untuk memulai keluarga yang kuat dan membangun kehidupan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera di masa depan.³¹

Duta GenRe diangkat dari pemilihan seleksi, bakal calon duta genre biasanya diangkat dari anggota Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang ada di sekolah maupun di desa, yang sarannya yaitu dari remaja, oleh remaja, untuk remaja yang berusia 16-21 tahun. Duta GenRe dipilih oleh dewan juri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinpermades P2KB), *pakar fashion*, *pakar buclic speaking*, dan psikolog. Pemilihan duta genre Demak yang pertama melalui tahap seleksi administrasi, kemudian peserta yang lolos seleksi administrasi melanjutkan tes yang berupa tes tertulis, tes wawancara, dan tes minat bakat. Dari tes tersebut diambil 20 peserta terbaik, 10 peserta putra dan 10 peserta putri, kemudian dari 20 peserta tersebut diambil 5 pasang peserta untuk masuk grand final melalui keaktifan media sosial dan pemaparan program kerja. Yang selanjutnya terpilih 2 peserta yaitu 1 peserta putera dan 1 peserta putri yang menjadi Duta GenRe Demak.³²

Golongan GenRe adalah remaja/mahasiswa yang memiliki pemahaman dan perilaku remaja/pelajar, yang sedang mempersiapkan dan merencanakan kehidupan keluarga yang matang, yang akan menyelesaikan

³¹ Rini, "Gambaran Program Generasi Berencana (Genre) Di Indonesia Dan Provinsi Jawa Timur," *Biometrika*, No.2 :169."

³² Wawancara dengan Allifia Rohma Diana P., Duta GenRe Demak 2022-2023.

pendidikannya, yang bercita-cita berkarir dalam pekerjaan agenda dan yang sedang telah menikah. sebuah rencana dengan siklus kesehatan reproduksi.³³

Tujuan dari pelaksanaan program GenRe adalah:

1. Pemuda yang belum menikah berusia antara 10 – 24 tahun
2. Mahasiswa yang belum menikah
3. Keluarga yang mempunyai anak remaja
4. Masyarakat peduli terhadap kaum remaja³⁴

Substansi yang digunakan dalam implementasi program Generasi Berencana (GenRe) adalah:

1. Pendidikan moral melalui delapan fungsi keluarga.

Delapan kegiatan keluarga termasuk tugas agama, sosial budaya, cinta, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Delapan tugas keluarga tersebut dikatakan sebagai harapan untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas.

2. Batas Usia Menikah (HIDO)

HUDIDO bertujuan untuk menciptakan pasangan yang matang secara fisik, mental, intelektual dan sosial untuk mencapai usia lanjut dan menciptakan keluarga yang berkualitas. .³⁵

³³ Devi Yulianti, “Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas,” *Universitas Lampung*, No.2, 2017, 100.

³⁴ Devi Yulianti, “Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas,” n.d., 101.

³⁵ Ita Mustofa dan Dwi Tjadikijanto Yuni Rini, “Gambaran Progam Generasi Berencana (GenRe) Di Indonesia Dan Provensi Jawa Tmur,” 170AD.

3. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kondisi kesehatan remaja yang meliputi kesehatan sistem, fungsi dan proses reproduksi.³⁶ Dalam proram GenRe terdapat istilah TRIAD KRR (Tiga Ancama Dasar Reproduksi Remaja). TRIAD KRR terdiri atas seks bebas, pernikahan dini, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).³⁷

4. Pendidikan Keterampilan Hidup (*life skills*)

Keterampilan hidup seperti mental, spiritual, emosional, fisik, kejujuran, dan mengatasi kesulitan adalah hal yang wajar dan tidak melanggar norma atau hukum agama.³⁸

2.3 Pengertian Pernikahan

Secara bahasa pernikahan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah berarti Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau mirip dengan *al-wath aqd* yang berarti persetujuan, kontak fisik, pertemuan, seks dan kesepakatan..³⁹

³⁶ Ita Mustofa dan Dwi Tjadikijanto Yuni Rini, "Gambaran Progam Generasi Berencana (GenRe) Di Indonesia Dan Provensi Jawa Tmur," n.d., 171.

³⁷ Bagus Aditya Susanto, "Pengaruh Terapaan Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) Dalam Program Generasi Berencana (GENRE) Terhadap Sikap Preventif Anggota Pusat Infomasi Dan Konseling (PIK) Remaja Di Kabuapaten Trenggalek," n.d.

³⁸ Mike dkk Varawati, "Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan," n.d., 21.

³⁹ Mardani, hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern (Jogjakarta: graha ilmu, 2011).

Perkataan nikah memiliki dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Menikah berarti bersatu dalam arti harfiah, sedangkan secara kiasan berarti mengadakan akad atau akad kawin⁴⁰

Pengertian pernikahan menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang pernikahan: “pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut hukum Islam, pernikahan mengacu pada suatu perjanjian yang mengesahkan suatu persatuan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling membantu antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak asing. “tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil”.⁴¹

2.3.1 Dasar hukum pernikahan

Dasar hukum pernikahan adalah al-Quran, al-Sunna dan Ijma'. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan yang asli adalah mubah (diperbolehkan). Pada dasarnya pengertian “pernikahan” adalah suatu perjanjian

⁴⁰ Lili Rasjidi, Hukum pernikahan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia (Bandung, 1982).

⁴¹ Hasballah Thaib and Marahim Harhab, “Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam,” 2010, 4.

yang mengesahkan suatu persatuan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling menghidupi antara seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan suami-istri. ⁴²

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴³

2.4 Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang diperbolehkan menurut Undang-undang Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia karena beberapa faktor. Pernikahan ini masih merupakan pernikahan anak di bawah umur. Definisi anak yang diterima secara nasional adalah seseorang yang berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan di usia muda dianggap pernikahan dini.⁴⁴

Dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, menyatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan apabila kedua calon pengantin berusia 19 tahun. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun

⁴² Chuzaimah T. Yanggo and hafiz anshary AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer (jakarta: LSIK, 1994).

⁴³ Kementrian Agama. Qur'an Kemenag. 2019

⁴⁴ Habibah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam.”

maka disebut sebagai pernikahan dini.⁴⁵ Pemberian batasan usia untuk melangsungkan pernikahan pada dasarnya memiliki tujuan supaya nantinya pasangan tersebut sudah memiliki kematangan baik secara berfikir, fisik, kejiwaan yang cukup dan kestabilan emosional sehingga memungkinkan mereka terhindar dari perceraian.

Pernikahan dini dalam istilah fikih klasik adalah ash-shagir. Sedangkan kitab fikih baru menyebutkan Zawaj al-Mubbakir. Zawaj al-Mubbakir adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum baligh. Abu Hanifah mengklaim bahwa seorang anak laki-laki dapat dianggap dewasa ketika dia berumur 18 tahun dan seorang gadis berumur 17 tahun. Perbedaan pendapat juga diungkapkan oleh Abu Yusuf bin Hasan dan Al-Syafi'i yang sama-sama berpendapat bahwa seorang anak baik laki-laki maupun perempuan yang telah berumur 15 tahun dapat disebut balighi.⁴⁶

Islam memang tidak membatasi usia dalam pernikahan, namun budaya pernikahan dini saat ini sering dikaitkan dengan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Usia Aisyah saat itu masih enam tahun, namun sejarah telah mencatat Aisyah sebagai sosok yang cerdas dan memiliki ciri kedewasaan psikologis. Seiring dengan perubahan sosial yang ada masyarakat berubah, yang mana harus menuntut

⁴⁵ Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan

⁴⁶ Susanto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Sukabumi Jawa Barat," *Aspirasi Vol. 3 No. 2*, 2012, 195.

kedewasaan dari calon pengantin baik secara biologis maupun sosial dan intelektual.⁴⁷

Adapun sembilan faktor pendorong pernikahan dini :

1) Faktor Sosial

Faktor lingkungan sosial dan kondisi daerah menjadi faktor kasus pernikahan dini. Kejadian pernikahan dini ditemukan di daerah pedesaan yang terbatas terkait akses informasi, pendidikan, dan transportasi. Di samping itu, pernikahan dini pada masyarakat perkotaan cenderung kurang umum, dan jikapun hal itu terjadi disebabkan oleh kenakalan remaja.

2) Faktor Kesehatan

Faktor ini disebabkan oleh tidak stabilnya keadaan emosi dan mental, sempitnya pemahaman terkait kesehatan reproduksi, seksualitas, dan juga gaya berpacaran yang menimbulkan bahaya. Orang tua yang memiliki pemahaman yang luas mengenai kesehatan reproduksi dapat memberikan dukungan dan mengambil sikap yang baik untuk dapat merawat anaknya dengan baik dan mencegah anaknya menikah.⁴⁸

3) Faktor Pola Asuh Keluarga

Pola asuh keluarga yang kurang baik dari keluarga menjadi salah satu faktor dalam pernikahan dini. Kurang baiknya komunikasi serta perhatian orang tua terhadap anak, sikap otoriter yang dimiliki orang tua karena rasa kekhawatiran

⁴⁷ Susanto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Sukabumi Jawa Barat," n.d., 197.

⁴⁸ Mike dkk Varawati, "Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan," n.d., 16.

yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan anak akan diam terkait permasalahannya.⁴⁹

4) Faktor Ekonomi

Tidak sedikit juga faktor finansial mendorong orang tua dan keluarga untuk menikahkan anaknya ketika masih dibawah umur. Hal tersebut dilakukan orang tua karena mereka merasa tidak dapat lagi membiayai anak-anak mereka karena memiliki banyak anak.⁵⁰

5) Faktor Kemudahan Akses Informasi

Dengan berkembang pesatnya media sosial dan internet saat ini, dapat menimbulkan banyak perubahan gaya komunikasi dan juga interaksi sosial remaja.⁵¹

6) Faktor Adat dan Budaya

Adat dan budaya juga dapat menjadi kesalahpahaman di masyarakat, yang mengarah kepada nilai, kepercayaan, stigma dan label sosial anak-anak yang belum menikah. Label dan stigma “perawan tua” tersebut mendorong keluarga besar untuk menikahkan anak mereka, meski anak mereka masih berusia dibawah umur.⁵²

⁴⁹ Mike dkk Varawati, “Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan,” n.d., 18.

⁵⁰ dan Ridwan Arifin Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifani, “Pernikahan Dini Di Indonesia:Faktor Dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” *Widya Yuridika, No.1*, 2019, 7.

⁵¹ Mike dkk Varawati, “Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan,” n.d., 19.

⁵² Mike dkk Varawati, “Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan,” n.d., 20.

7) Faktor Pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang akan pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi mengenai akibat pernikahan dini. Orang tua yang mempunyai keterbatasan dalam pendidikan cenderung memiliki pemahaman yang lebih rendah tentang dampak pernikahan dini. Pendidikan juga mempunyai peran terhadap pernikahan dini. Kekurangan biaya menjadi faktor umum penyebab anak putus sekolah. Anak yang putus sekolah tidak memiliki pemahaman ataupun keterampilan bekerja sehingga mengakibatkan mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kegiatan yang produktif meskipun memiliki waktu yang luang.

8) Faktor Agama

Mayoritas agama di Indonesia adalah agama Islam yang mana Islam memiliki nilai, keyakinan, dan tata cara pernikahan. Salah satunya tentang pernikahan yang dapat dilakukan seorang muslim apabila ia sudah *aqil baligh*. Salah satu tindakan yang dipilih sebagian orang tua untuk mencegah terjadinya perbuatan zina yakni dengan menikahkan anaknya pada usia dini. Oleh karena itu, pernikahan dini dianggap sebagai hal yang normal/lumrah dan tidak melanggar norma ataupun syariat agama.⁵³

9) Faktor Hukum

Prosedur pemberian usia minimum untuk dispensasi pernikahan diperkuat dalam UU No. 16 Tahun 2019. Surat perintah Mahkamah Agung No. 5

⁵³ Mike dkk Varawati, "Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan," n.d., 21.

(PERMA) Tahun 2019 tentang permohonan perceraian diterbitkan pada tanggal 21 November 2019. Keduanya merupakan pedoman teknis bagi hakim untuk meninjau permohonan perceraian. Namun pada kenyataannya, ini adalah kriteria yang tidak biasa bagi hakim, dan proses yang tidak adil ini merupakan celah dalam praktik pernikahan dini yang dibenarkan secara hukum.⁵⁴

2.5 Pengertian Maqosid Syari'ah

Secara etimologi, *Maqosid* adalah bentuk jamak dari kata *Maqsad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *Syari'ah* tempat mengalirnya air. *Syari'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.⁵⁵ Secara terminologi *Maqosid syari'ah* adalah tujuan, nilai, dan faedah ingin dicapai dari dituntungkannya syari'ah baik secara global maupun secara terpeci. Dalam hukum Islam, para ulama fiqih klasik biasanya mengategorikan *Maqosid Syari'ah* sebagai bagian dari ulama *ushul fiqh*.

Isi teori *Maqosid Syariah* dari zaman klasik sampai zaman modern pada hakikatnya tidak berubah. Imam Syatibi menjadi tokoh utama *Maqosid Syari'ah* klasik yang memperkenalkan inti dari *Maqosid Syari'ah* yaitu perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jaser Audamengembangkan *Maqosid Syari'ah* kontemporer dengan memperluas

⁵⁴ Mike dkk Varawati, "Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan," n.d., 24.

⁵⁵ Ahmad Al-raisuni , 'Al-Fikru Al-Maqosisdi Qawa 'iduhu Wa Fawa 'iduhu (Dar Al Baida), "Ribat, 1999, 13.

cakupan dari Maqosid Syari'ah klasik sebelumnya. Cakupan diperluas sebagai berikut: Dalam perlindungan terhadap (**keturunan**) yang tidak hanya terkait isu pelanggaran kesusilaan dan tentang menjaga kemaluan semata, namun terjadi perluasan dalam hal hukum keluarga, hak serta kewajiban suami dan istri, KDRT dan nilai hukum keluarga yang lainnya. Perlindungan terhadap (**akal**) tidak hanya pada masalah minuman keras semata, namun berkembang pada masalah-masalah pengembangan pikiran ilmiah, menuntut ilmu, melawan mentalis taklid dan memerangi kebodohan. Perlindungan terhadap (**jiwa dan kehormatan**) tidak hanya pada masalah-masalah pertengkaran dan pembunuhan, namun juga berkembang mengenai hak asasi manusia yang telah masuk ke dalam isu perlindungan jiwa dan kehormatan tersebut. Perlindungan terhadap (**Agama**) tidak hanya pada masalah meninggalkan kewajiban terhadap agama tetapi juga telah menjadi kebebasan kepercayaan dan keyakinan. Perlindungan terhadap (**Harta**) tidak hanya pada masalah pencurian, tetapi berkembang kepada isu ekonomi, distribusi uang, korupsi, kesenjangan dan kemiskinan.

Cakupan dan perluasan Maqosid syari'ah Kontemporer semakin spesifik, khususnya dalam bab keluarga dan pernikahan. Jamaluddin Atiyah, menjelaskan tentang *Maqosid Syari'ah* pernikahan sebagai bagian perlindungan terhadap keturunan dan tujuan dari pensyari'atan pernikahan dengan cara memahami serta menafsirkan teks al-Qur'an dan sunnah tentang

Maqosid Syari'ah pernikahan, serta menyelaraskan beberapa pendapat dari pakar *Maqosid Syari'ah* lainnya.⁵⁶



⁵⁶ Holilil Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syari'ah, "Islamic Studies and Humanities 1 (2016): 79.

BAB III

**PERAN DUTA DAN PROGRAM KERJA GENERASI BERENCANA
(GENRE) DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI DI
KOTA DEMAK**

3.1 Profil Generasi Berencana (GenRe) Demak

3.1.1. Sejarah GenRe Demak

Masa remaja merupakan masa transisi bagi seorang anak menuju dewasa. Secara sosial, remaja mengalami banyak tuntutan dan tekanan yang diberikan kepada mereka. Remaja tidak lagi diharapkan seperti anak-anak, remaja lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Secara psikologis, remaja mulai merasakan cinta dan ketertarikan terhadap lawan jenis dan memiliki kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan saat masih anak-anak. Perubahan fisik, sosial dan psikologis yang terjadi pada remaja menuntut kemampuan remaja untuk memahami pengertian tumbuh kembang yang dialaminya agar dapat mengarungi masa transisi dengan baik.

Besarnya jumlah penduduk kelompok usia muda dan permasalahan yang terkait dengan masa transisi kaum muda memerlukan perhatian dan pembinaan. Masalah di kalangan anak muda antara lain meningkatnya seks pranikah yang menimbulkan berbagai risiko seperti kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, HIV dan AIDS, dan kecanduan narkoba di kalangan anak muda. Pada tahun 2014, data Direktorat Jenderal PP dan PL Kementerian

Kesehatan RI mencatat 541.700 kasus HIV dan 45.650 kasus AIDS pada penduduk produktif.

Jika keadaan ini dibiarkan terus akan mempengaruhi kualitas bangsa dalam 10-20 tahun mendatang. Kepemudaan dengan segala tantangannya merupakan isu pembangunan nasional, mengingat jumlah remaja (10-24) yang produktif dan berpartisipasi dalam mencari peluang cukup besar dimana penduduk usia kerja melebihi pemuda dan lansia.

Atas dasar itu, kaum muda harus mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang produktif, yaitu. H. kaum muda yang telah menyelesaikan pendidikannya, berkarir, merencanakan kehidupan keluarga, berpartisipasi dalam masyarakat dan fokus pada hidup sehat. Implementasi UU Kependudukan dan Pembangunan Keluarga No. 52 Tahun 2009, Pasal 48(1)(b) menyatakan “Meningkatkan kualitas generasi muda dengan memberikan informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga”. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pemuda melalui Program Generasi Berencana atau dikenal juga dengan program GenRe.

Program Generasi Berencana adalah program yang memfasilitasi penerapan tagar muda, yaitu. remaja yang berperilaku sehat, menunda pernikahan, merencanakan kehidupan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, dan menjadi panutan, panutan dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Program generasi terencana (GenRe)

disampaikan oleh Direktur Utama Keskus-BKKBN Dr. Dr. Sugiri Syarief, MPA, sejak pertengahan tahun 2009 dan meluncurkan media sosial melalui berbagai media periklanan dan forum diskusi di TV dan radio. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui jejaring sosial seperti (Facebook dan Twitter).

Tujuan keseluruhan dari program Generasi Berencana (GenRe) adalah untuk menciptakan generasi yang berencana dan siap memulai keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pernikahan pertama. Usia ideal menikah bagi perempuan minimal 21 tahun dan 25 tahun bagi laki-laki. Dengan pendewasaan usia perkawinan, diharapkan generasi muda Indonesia mampu menciptakan generasi penerus yang unggul dan sehat yang akan menempuh pendidikan tinggi, mengembangkan karir dan menikah dalam siklus kesehatan reproduksi yang terencana sepenuhnya. Isi materi program perencanaan generasi (GenRe) meliputi: 1. Pembangunan kependudukan dan keluarga, 2. Kesehatan reproduksi, 3. Life skill (kecakapan hidup/pengembangan diri), 4. Keluarga Berencana.⁵⁷

⁵⁷ Himpunan materi program GenRe, *BKKBN DIREKTORAT BINA KETAHAN REMAJA* (Jakarta, 2014)

3.1.2. Visi dan Misi GenRe Demak

A. Visi

Mewujudkan generasi bangga kencana yang terencana dan berencana

B. Misi

1. Membentuk, membina serta meningkatkan kapasitas PIK-R di sekolah dan di desa
2. Mensinergikan forum GenRe dengan Duta GenRe dan PIK-R
3. Menjadi wadah yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja dalam memperoleh informasi dan pelayanan konseling mengenai Triad KRR dan kegiatan penunjang lainnya.

3.1.3. Struktur Organisasi GenRe Demak

Pelindung	Kepala Dinpermades P2KB Kab. Demak
Penasihat	- Sekretaris Dinas Dinpermades P2KB Kab. Demak - Kepala Bidang KBK dan KK Dinpermades Kab. Demak
Pembina	- Sub Koordinator Keatahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Dinpermades P2KB Kab. Demak
Ketua	M. Fahrur Rozi
Sekretaris	Dwi Safa'atun Nikmah
Bendahara	Liana Anaba Linda Dawamu Rohmatika
Devisi Media	Candra Rudianto M. Abu Khauzi Bagus Dewa Syifaul Ummah Dian Pratama Anggraeni Hilda Maharani Minatur Rohmah Aziyah Qurrotu A'yun Sultonu Mas'ad Anisah Hamid

Devisi Program dan Kreatif	Dianing Widya Astuti Ainul Magfuroh Aofa Zakiyah Syawaludin Muhamad Rifa'i Rizal Rohmatullah Ummi Mufidah Shofiyul Amin Eva Himatul
-----------------------------------	--

3.2 Peran Duta Genersai Berencana (GenRe) Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kota Demak

3.2.1 Duta GenRe Sebagai Public Relation

Secara garis besar, *public relation* adalah proses interaktif yang bertujuan untuk menciptakan opini publik yang saling menguntungkan yang mendorong pemahaman, motivasi, dan partisipasi publik. Tujuannya adalah untuk menyampaikan niat baik, kepercayaan, saling pengertian dan kebaikan. citra publik. Secara khusus, Humas adalah fungsi khusus yang menciptakan dan memelihara komunikasi timbal balik, pengertian, dukungan, dan kerja sama antara organisasi dan publiknya.⁵⁸

Duta Generasi Berencana (GenRe) berperan sebagai *public relation* untuk mensosialisasikan berbagai program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) kepada pemuda dan masyarakat umum untuk menyikapi TRIAD KRR (Tiga Ancaman dalam Reproduksi Remaja), yakni. menghindari pernikahan dini. , seks pranikah dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (narkoba). Sosialisasi merupakan upaya untuk mengenal, memahami dan menginternalisasi masyarakat secara lebih baik. Bentuk sosialisasi

⁵⁸ MODUL-AJAR-D3-PUBLIC-RELATION-ONLINE

terbagi menjadi dua bagian yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dialami dan dipelajari individu dalam keluarga, sedangkan sosialisasi sekunder adalah proses terdekat dengan lingkungan di luar keluarga. Proses pengiriman Generation Planning (GenRe) tidak selalu melibatkan komunikasi manusia ke manusia. Namun, untuk mendukung proses komunikasi diperlukan dukungan media untuk memperlancar proses komunikasi.⁵⁹

3.2.2 Duta GenRe Sebagai Role Model (Panutan)

Usia remaja berusia antara 10 dan 24 tahun. Para remaja di sini menjadi target program Generation Berencana (GenRe) yang belum menikah. Duta Generasi Berencana (GenRe) adalah role model atau panutan di kalangan generasi muda. Hal ini sesuai dengan anggapan bahwa seorang remaja sangat dipengaruhi oleh teman sebayanya. Teman sebaya merupakan tempat favorit remaja untuk berdiskusi tentang kesehatan reproduksi, sehingga remaja membutuhkan teman sebaya yang dapat menjadi sumber informasi, tempat untuk keluar dan berdiskusi tentang fenomena dan permasalahan yang dialaminya.

Duta Generasi Berencana (GenRe) diharapkan menjadi teman sebaya atau pembimbing yang menjadi panutan bagi generasi muda seusianya dalam merencanakan masa depan dan dapat menginspirasi generasi muda dengan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat banyaknya permasalahan yang ditimbulkan oleh pernikahan dini antara lain kematian ibu akibat belum

⁵⁹ Mahasiswa FEB UNAS, *Juara Harapan 1 Duta GenRe DKI Jakarta*, Universitas Nasional, 4 September 2021.

matangnya alat reproduksi akibat hamil dan melahirkan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan kurangnya pengetahuan. Dengan menggunakan Duta Generasi Berencana (GenRe) sebagai panutan diharapkan dapat memberantas pernikahan dini dan kehamilan remaja.⁶⁰

3.2.3 Duta GenRe Sebagai Motivator

Duta Generasi Berencana (GenRe) adalah figur teladan yang diharapkan menjadi motivator bagi kalangan remaja. Sebagai motivator Duta Generasi Berencana (GenRe) mempunyai tugas utama untuk mengajak rekan-rekan sebayanya, untuk bisa memahami dan menjadi remaja yang aktif produktif. Tentunya tetap berada pada koridor yang sehat yang tidak terpapar pada kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan juga pernikahan dini. Peran Duta Generasi Berencana (GenRe) sebagai motivator diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berkualitas dalam rangka mewujudkan generasi emas.⁶¹

3.3 Program Kerja Duta GenRe Berencana (GenRe) dan pelaksanaannya

Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kota Demak

Sesuai hasil dari wawancara dengan bapak Bambang Prosidiantoro, S.Pt (Sebagai Pembina GenRe kabupaten Demak), Alifia Rohma Diana Putri dan Mifthakul Naim Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Demak tahun 2022-2023, dalam mencegah pernikahan dini ada beberapa upaya dan strategi yang dilakukan Duta Generasi Berencana (GenRe) kabupaten Demak.

⁶⁰ Wawancara dengan pak Bambang Prosidiantoro, S.Pt. Pembina GenRe Demak.

⁶¹ BKKBN, *Duta GenRe figur motivator bagi Remaja*.

Dalam mengurangi angka pernikahan dini Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Demak tergambarkan pada program kerja yang dilakukan oleh mereka, yakni, Duta GenRe *Goes To School*, Kampanye melalui Media Sosial,GERAK (GenRe Edukatif Responsif Aktif dan Kolaboratif) duta Genre menjadi Edukator, pendengar, dan kolaborator. Melakukan Social Experiment Usia ideal Pernikahan dengan bersosialisasi langsung ke desa-desa,.

Pertama, GenRe Goes To School merupakan salah satu program Duta Generasi Berencana (GenRe) dalam mengurangi pernikahan dini biasa disebut dengan istilah GESEK (GenRe Ke Sekolah), untuk sasaran program ini yaitu mendatangi sekolah-sekolah yang lingkungannya mendidik. Program ini merupakan program Duta Generasi Berencana (GenRe) kabupaten Demak Aliffia dan Miftakhul Naim mengunjungi beberapa sekolah di kabupaten Demak untuk melakukan sosialisasi. Salah satu diantaranya yaitu di MA Al-IRSYAD Gajah, pada hari jum'at tanggal 16 september 2020 pada saat jam istirahat untuk melakukan penyuluhan berupa sosialisasi kepada murid-murid tersebut penyuluhan berkaitan dengan Tablet tambah darah bagi siswi, bahaya narkoba, kesehatan Reproduksi remaja, dan juga pernikahan dini. Pada kegiatan ini Duta Generasi Berencana (GenRe) kabupaten Demak juga bekerjasama dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang ada di sekolah tersebut. Sosialisasi tersebut agar para siswa lebih mengetahui pengetahuan tentang kesehatan, sehingga siswa nantinya bisa menjadi generasi yang kuat, tangguh, mapan dan sukses. Sementara itu Duta GenRe Demak, Miftakhul Naim mengatakan, kegiatan GenRe ini sangat

positif bagi siwa guna mendapatkan pengetahuan apa itu GenRe, dan apa saja yang dikerjakan GenRe.⁶²

Kedua, kampanye media sosial. Kampanye tersebut mendapatkan penghargaan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Demak di akun Instagram @forumgenredemak. Postingan tentang pencegahan pernikahan dini antara lain postingan tentang kematangan pernikahan, dan Duta Perencana Generasi (GenRe) Kabupaten Demak juga live di Instagram.⁶³ Salah satunya yaitu sosialisasi melalui live on instagram @forumgenredemak. Duta GenRe Demak bersama Ibu Nur Chasanah, S.Psi.,MM.,M.Psi.Psi seorang psikolog yang membahas masalah tentang cegah AIDS dan cegah *Circle* pertemanan negatif pada hari Kamis, 1 Desember 2022. Beberapa hal yang disampaikan oleh Ibu Nur Chasanah, mengenai AIDS dan *Circle* pertemanan negatif. AIDS merupakan manifestasi dari virus HIV yang masuk ke dalam tubuh, pada awal virus ini masuk ke dalam tubuh, seseorang akan terlihat sehat, ini merupakan awal dimana seseorang sudah terinfeksi virus HIV namun belum nampak gejala. Untuk cegah *circle* pertemanan negatif Ibu Nur Chasanah menyampaikan contohnya, seseorang akan melupakan kewajibannya seperti belajar dan mengerjakan tugas karena terlalu asyik berkumpul dengan orang-orang dalam *circle* tersebut. Dan parahnya lagi *circle* pertemanan negatif mampu mengubah gaya hidup seseorang. Keinginan untuk menjadi pusat perhatian adalah pemicunya. Maka dari itu kita memang dianjurkan untuk berhati-hati dalam memilih pertemanan.⁶⁴

⁶² Wawancara dengan Miftakhul Naim, Duta GenRe Demak 2022-2023.

⁶³ Wawancara dengan Allifia Rohma Diana P, Duta GenRe Demak 2022-2023.

⁶⁴ Wawancara dengan Miftakhul Naim, Duta GenRe Demak 2022-2023.

Ketiga, Duta GenRe Demak bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinpermades P2KB) menjalin kerjasama dengan SLB Negri 1 Demak. Melaksanakan kegiatan permainan edukatif pada hari jum'at, tanggal 14 oktober 2022, jam 09.00-selesai. Jalinan kerjasama antara Duta Generasi Berencana (GenRe) dengan SLB Negri 1 Demak sangat membantu para Duta GenRe untuk mensosialisasikan programnya. Pihak Duta Generasi Berencana (GenRe) juga sering sosialisasi bersama dengan perwakilan SLB Negri 1 Demak untuk memberikan permainan edukatif untuk melatih motorik anak. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional Duta GenRe Demak juga Mengadakan kolaborasi dengan omah moco kaligojo, dan melaksanakan kelas literasi mengenai bullying di SD Tlogopandongan 1 Gajah.⁶⁵

Keempat, Duta Generasi Berencana (GenRe) kabupaten Demak melakukan upaya yang selanjutnya yaitu sosialisasi langsung di desa-desa, seperti operasional Kelompok Kerja (POKJA) pada hari jum'at pada tanggal 29 Desember 2022 jam 15.00-selesai. Duta GenRe Demak melakukan penyuluhan stunting terhadap remaja pranikah untuk mengurangi angka pernikahan dini dibalai Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Inti dari kegiatan ini yaitu penyuluhan stunting dan pranikah, pengenalan Duta GenRe, minum tablet tambah darah bersama dan pembagian vitamin dan air mineral secara gratis untuk warga desa Sidoharjo Kecamatan Guntur. Para remaja dan juga para orang tua menjadi sasaran dalam kegiatan tersebut.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Allifia Rohma Diana P, Duta GenRe Demak 2022-2023.

⁶⁶ Wawancara dengan pak Bambang Prosidiantoro, S.Pt. Pembina GenRe Demak.

Kelima, Duta GenRe Demak Melakukan Social Experiment tentang usia ideal menikah yang dilaksanakan pada hari minggu, 22 september 2022 bertempat di Alun-alun Demak pada jam 09.00-selesai. Inti dari kegiatan ini adalah mengadakan observasi mengenai pengetahuan masyarakat Demak terhadap usia ideal pernikahan menurut BKKBN yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dan juga mensosialisasikan alasan ditetapkannya usia ideal tersebut.⁶⁷

Disinggung apakah ada perbedaan antara program Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Demak dengan program Duta Generasi Berencana daerah lainnya, Naim mengatakan bahwa secara umum program Duta Generasi Berencana (GenRe) masing-masing daerah berkaitan dengan visi dan misi yang direncanakan. Generasi Berencana (GenRe) Indonesia . Pada prinsipnya, semua Duta Generasi Berencana memiliki tujuan yang sama. Namun untuk mendukung tujuan tersebut, masing-masing daerah tentunya memiliki pendekatan tersendiri untuk mengimplementasikan dan mencapai visi dan misi Duta Indonesia untuk Generasi Berencana (GenRe). Keunikan dari Duta Generasi Berencana (GenRe) setiap daerah biasanya digabungkan dalam pemilihan Duta Berencana Provinsi (GenRe), dimana setiap daerah mempresentasikan semua program kerja yang dilaksanakan dan saat ide-ide baru direncanakan oleh Duta Generasi Berencana (GenRe). juga di daerah lain dan cocok untuk diterapkan di daerahnya sendiri, maka akan dilaksanakan.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Allifia Rohma Diana P, Duta GenRe Demak 2022-2023.

⁶⁸ Wawancara dengan Miftakhul Naim, Duta GenRe Demak 2022-2023.

Dinsos P2PA (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) kota Demak mencatat pernikahan dini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan, hal tersebut dapat dilihat kenaikan dan penurunan dari sebelum dan sesudah adanya GenRe Demak. diperkuat dengan data-data yang sudah ada.

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	991
2.	2019	408
3.	2020	197
4.	2021	261
5.	2022	291

Sumber : Laporan Dinsos P2PA Demak

Dilihat dari jumlah tingginya angka pernikahan dini diatas dapat diketahui bahwa jumlah angka pernikahan dini masih mengalami kenaikan dan penurunan. Sebelum adanya genre Demak pernikahan dini yang terjadi di kota Dema pada tahun 2018 mencaai hingga 991 kasus pernikahan dini. Dan setelah adanya genre Demak pada tahun 2019 pernikahan dini mengalami penurunan drastis hingga pada tahun 2020 pernikahan dini yang terjadi menurun hingga 197 kasus. Kemudian ditahun 2021 mengalami kenaikan lagi diangka 261 hingga 291 pada tahun 2022. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah angka pernikahan dini dari tahun ke tahun belum mengalami penurunan ynag stabil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor , salahsatunya yaitu faktor adat dan budaya, kebiasaan dan budaya dapat menjadi kesalahpahaman dimasyarakat, dan dikarenakan juga ada desa yang memang kulturenya nikah muda.

3.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe)

1. Faktor Pendukung

Adanya media komunikasi merupakan faktor pendukung. Media sangat mendukung pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe). alat komunikasi seperti media sosial, sebagai bagian dari kegiatan dating yang berkaitan dengan program Generasi Berencana (GenRe). Adanya sarana komunikasi seperti media sosial Saat ini hampir semua remaja aktif menggunakan internet untuk mengakses media sosial seperti Instagram.

Faktor pendukung selanjutnya adalah pelatihan konseling. Pelatihan konseling ini dapat memberikan keterampilan dan pemahaman penting sebagai pendidik sebaya dan fasilitator sebaya. Pelatihan konselor mendukung pelaksanaan program Generation Planning (GenRe). Melalui pelatihan ini, peserta dapat menjadi konselor sebaya dan konselor sebaya yang handal, berkompeten dan mampu memberikan informasi dan layanan konseling tentang permasalahan kepemudaan di komunitasnya. Sehingga remaja yang berperilaku sehat terhindar dari triad KRR. Pelatihan konseling ini mendukung program KB. Pelatihan yang diselenggarakan bagi pengelola PIK-R dapat meningkatkan keterampilan pengelola PIK-R.

2. Faktor Penghambat

Partisipasi masyarakat yang rendah menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Generasi Berencana (GenRe) di Kota Demak. Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam program ini. Partisipasi pemuda

dan keluarga bersama pemuda dalam program Generasi Berencana (GenRe) masih kurang baik di Kota Demak karena masyarakat sarasannya tidak aktif dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, dengan sedikitnya partisipasi masyarakat dalam program Generasi Berencana (GenRe), tidak terlaksana dengan efektif .

Faktor penghambat berikutnya adalah adanya penyimpangan moral. Penyebab krisis moral kaum muda adalah kurangnya perhatian keluarga, pergaulan yang buruk, dan lingkungan hidup yang buruk. Semua itu tidak lepas dari peran orang tua yang harus mampu mengontrol perilakunya dalam kehidupan sehari-hari saat melakukan aktivitas sehari-hari.

Faktor penghambat berikutnya adalah terbatasnya waktu yang tersedia bagi para perencana generasi dan manajer yang sibuk dengan sekolah dan ada juga yang kuliah. Hambatan, jadwal, dan kesibukan itulah yang berbeda dengan orang lain .⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan pak Bambang Prosidiantoro, S.Pt. Pembina GenRe Demak

BAB IV

ANALISIS PERAN DUTA GENRE DAN PROGRAM KERJA DALAM MENGURANGI ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KOTA DEMAK

4.1 Analisis Peran Duta GenRe Dalam Mengurangi Angka pernikahan Dini Di Kota Demak

Pernikahan dini bukanlah hal yang baru dan dapat dilakukan secara sah, namun harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Menurut undang-undang, pelaksanaan pernikahan dini berdampak. Memang kelebihan dan kekurangan pernikahan dini belum menemukan titik terang, hal ini dikarenakan faktor pendorong pernikahan dini. Faktor sosial, lingkungan sosial dan kondisi daerah dapat berperan dalam pernikahan dini. Penentu kesehatan, keadaan emosi dan mental yang tidak stabil, pemahaman yang sempit tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta gaya pacaran yang berbahaya. Faktor pendidikan keluarga, kurangnya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Faktor ekonomi, pernikahan dini biasanya karena kondisi ekonomi, faktor ekonomi mendorong orang tua dan keluarga untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Faktor pendidikan, Pendidikan mempengaruhi pengetahuan seseorang, Pengetahuan tentang akibat pernikahan dini, Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami akibat pernikahan dini. Karena faktor agama, sebagian orang tua memilih menikahkan anaknya di usia dini untuk mencegah perzinahan. Oleh karena itu pernikahan dini dianggap wajar dan tidak melanggar syariat agama.

Pernikahan dini memiliki banyak efek negatif, termasuk trauma seksual, yang berdampak negatif pada kesehatan reproduksi seorang gadis. Anak juga tidak dapat membuat dan membuat keputusan yang tepat sendiri. Selain itu, pernikahan dini seringkali menimbulkan kemiskinan baru karena anak dengan tingkat pendidikan rendah tidak mendapatkan pekerjaan yang berharga. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kejahatan baru, seperti pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jelas dari uraian ini bahwa implementasi anak usia dini memiliki banyak keuntungan dan karenanya harus dihindari.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan menganalisis salah satu adanya tujuan dari Duta GenRe ini sejalan dengan tujuan substansi maqosid syari'ah, yaitu menjaga keturunan, dengan upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan oleh duta genre agar tidak terjadi pernikahan dini. Karena pernikahan dini dapat menyebabkan dampak negatif bagi anak yang dilahirkan apabila orang tua belum memiliki bekal dan kesiapan baik mental maupun materi. Kemudian adanya duta genre ini sejalan dengan tujuan substansi maqosid syari'ah yaitu menjaga akal, duta genre mengajak masyarakat untuk memahami arti pernikahan secara ideal sehingga nantinya masyarakat dapat mencari bekal dan mempersiapkannya dengan baik. Tujuan duta genre sejalan dengan maqosid syari'ah yang ketiga yaitu untuk menjaga jiwa dan kehormatan. Duta genre memberikan sosialisasi, penyuluhan, serta penguatan kepada masyarakat agar mereka terdorong untuk mencegah dan tidak melakukan pernikahan dini. Duta genre menggalakkan program-program agar masyarakat paham bahaya pernikahan dini terhadap kesehatan jiwa dan juga melakukan berbagai upaya agar anak-anak muda senantiasa menjaga

kerhormatannya dengan melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat serta menjauhi lingkungan yang buruk. Duta genre Demak berupaya dalam mengurangi pernikahan dini semata-mata ditujukan untuk mempersiapkan kehidupan keluarga remaja agar dapat menciptakan keluarga yang kokoh demi terwujudnya keluarga kecil yang bahagia di masa depan. Peran duta genre juga sejalan dengan peran normatif yaitu peran yang dilakukan telah sesuai dengan peran genre sebagai public relation yang mempunyai tugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai batas usia pernikahan.

4.2 Analisis program Kerja Duta GenRe Dalam Mengurangi Angka

Pernikahan Dini Di kota Demak

Duta Berencana Generasi Demak (GenRe) mencanangkan lima program kerja yang ditujukan untuk mengurangi pernikahan dini. Program-program tersebut antara lain “pergi ke sekolah” yang merupakan program dimana beberapa perwakilan dari Duta Generasi Berencana (GenRe) Demak mengunjungi beberapa sekolah di Kabupaten Demak untuk memberikan penyuluhan. Program berikutnya adalah kampanye media sosial. Program ketiga bekerjasama dengan Forum Anak SLB Negeri Demak. keempat sosialisasi langsung di desa dan terakhir mengadakan talk show. Berdasarkan program-program yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Duta GenRe terlaksana dengan baik, namun belum mencapai hasil yang maksimal dalam menurunkan angka pernikahan dini. Hal ini disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Generasi Berencana (GenRe) di Kota Demak. Partisipasi Masyarakat Berperan Penting dalam Program Partisipasi

pemuda dan keluarga dengan pemuda dalam program Generasi Berencana (GenRe) di Kota Demak masih kurang baik karena masyarakat sasaran tidak berperan aktif dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, dengan sedikitnya partisipasi masyarakat dalam program Generasi Berencana (GenRe), tidak terlaksana dengan efektif.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang sudah diuraikan di bab-bab sebelumnya mengenai peran duta generasi berencana dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kota Demak, peneliti mengemukakan beberapa hal yang dapat disimpulkan. maka:

1. Peran Duta Generasi Berencana (GenRe) Demak yang pertama yaitu sebagai public relation. Peran Duta GenRe yang kedua sebagai role model atau panutan. Selain itu Duta GenRe juga berperan sebagai figur teladan yang diharapkan menjadi motivator bagi kalangan remaja yang tugasnya mengajak rekan-rekan sebayanya bisa memahami dan menjadi remaja yang sehat tidak terpapar pada kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan juga pernikahan dini.
2. Duta Generasi Berencana (GenRe) melakukan program untuk mengurangi angka pernikahan dini kota Demak yaitu dengan; (1) Goes To School; (2) Kampanye melalui media sosial; (3) Menjalin kerjasama dengan SLB Negeri Demak; (4) Sosialisasi langsung ke desa-desa; (5) Gelar wicara. Melalui program Generasi berencana (GenRe) remaja mendapatkan informasi salah satunya tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah salah satu dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini yang mengancam pada reproduksi wanita. Program Generasi Berencana (GenRe) dilaksanakan melalui sosialisasi atau penyuluhan sehingga untuk menyiapkan kehidupan

berkeluarga bagi para remaja dalam hal jenjang pendidikan yang terencana, berkarir dalam pekerjaan yang terencana, menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi.

5.2. Saran

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Demak dirasa perlu dilakukan pengukuran atau memperoleh informasi angka pernikahan dini agar dapat melihat apakah peran yang dilaksanakan dalam penanganan pernikahan dini sudah berhasil.
2. Peraturan pemerintah diharapkan berperan aktif dalam memerangi pernikahan dini, membantu masyarakat memahami arti pernikahan menurut aturan yang ada, serta memberikan pendidikan dan pemahaman yang lebih tidak hanya kepada anak tetapi juga kepada orang tua.
3. Demi kepentingan masyarakat dan orang tua, hendaknya lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya serta memahami informasi terkini tentang hukum perkawinan dan implikasi dari pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan Karim M. Rusli. "Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar," 2004, 1.
- Amir, M Taufik. "Prilaku Organisasi." *Jakarta PT Fajar Inter Pratama Mandiri*, 2017, 19.
- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifani, dan Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia:Faktor Dan Peran Pemerintah (Prespektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika, No.1*, 2019, 7.
- Anggita, Alby dan Setiawan Johan. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Sukabumi CV Jejak*, 2018, 109.
- Basri, Abdullah Hasan. "Duta Generasi Berencana (GenRe) Dalam Program Penanggulangan Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid 19 KUA Kecamatan Bogosari Kabupaten Malang," 2022.
- BKKBN. "Himpunan Materi GenRe." *Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja*, 2014, 2.
- . "Himpunan Materi GenRe." *Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja*, 2014, 3.
- . "Himpunan Materi GenRe." *Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja*, 2014, 4–5.
- . "Himpunan Materi GenRe." *Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja*, 2014, 5.
- . "Himpunan Materi GenRe." *Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja*, 2014, 6–7.
- . "Himpunan Materi GenRe." *Jakarta: Direktorat B Ina Ketahanan Remaja*, 2014, 138.
- . "Himpunan Materi GenRe." *Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja*, 2014, 139.
- . "Himpunan Materi GenRe." *Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja*, 2014, 140.
- . "Himpunan Materi GenRe." *Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja*, 2014, 141.
- . "Himpunan Materi GenRe." *Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja*, 2014, 142.
- Fathoni, Abdurrahman. "Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi." *Jakarta Rineka Cipta*, 2011, 38.

- Fitriyanti, Dahlia. "Sosialisasi Pembinaan Karakter Dalam Proram Generasi Berencana (GenRe) Melalui Pusat Informasi Konseling Mahasiswa (PIK-MA) Sahabat Kota Pekalongan," 2020.
- Habibah, Nurul Umah. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Wasir*, 2020, 11.
- Hariyanto, Agung Tri dan Sujatmiko Eko. "Kamus Sosiologi." *Surakarta PT> Aksara Sinergi Media*, 2012, 193.
- Himawan, Muamar. "Pokok-Pokok Organisasi Modern." *Jakarta Bina Ilmu*, 2004, 51.
- Kustini. "Menelusuri Makna Dibalik Makna Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Dan Pernikahan Tidak Tercatat." *Jakarta Puslitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag Dan Diklat Kementrian Agama RI*, 2013.
- Lestari, Amalia. "Peran Duta GenRe Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat Sebagai Roll Model Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa UIN Raden Lampung," 2020.
- Malang, Tim Pembukuan Ma'had Al jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim. "Syarah Fathal Qarib Dirkursus Munakahah," 2021.
- Musbikin, Imam. "Membangun Rumah Tangga Sakinah." *Yogyakarta: Mitra Pustaka*, 2007, 327-33.
- Nadia, Asma. "Belajar Lebih Bijak Berumah Tangga Melalui Cerita." *Depok: AsmaNadia Publishing House*, 2010, 240-42.
- Priyanti, Iin Las. "Efektivitas Program GenRe Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedangsari," 2021.
- Rini, Ita Mustofa dan Dwi Tjadikijanto Yuni. "Gambaran Progam Generasi Berencana (GenRe) Di Indonesia Dan Provensi Jawa Tmur," n.d., 171.
- . "Gambaran Progam Generasi Berencana (GenRe) Di Indonesia Dan Provensi Jawa Tmur," 170AD.
- . "Gambaran Program Generasi Berencana (Genre) Di Indonesia Dan Provinsi Jawa Timur, "Biometrika, No.2 :169," 2018.
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih aunur. "Hukum Pernikahan Islam." *Gama Media Yogyakarta*, 2017.
- Sariati, Ali. "Sosiologi Islam." *Yogyakarta: Ananda*, 2006, 40.
- Soekanto, Soejono dan Sulistyowati Budi. "Sosiologi Suatu Pengantar." *Jakarta PT Raja Grafindo Persada*, 2014, 213.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum." *Jakarta UI-Press*, 1986, 170.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyawati. "Sosiologi Suatu Pengantar," n.d., 213.

- Sukanto, Yatsuko Juliana. "Peran Duta GenRe Dalm Masyarakat Program GenRe BKKBN Di Kota Padang," 2019.
- Susanto. "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Sukabumi Jawa Barat," n.d., 197.
- . "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini Di Sukabumi Jawa Barat." *Aspirasi Vol. 3 No. 2*, 2012, 195.
- Susanto, Bagus Aditya. "Pengaruh Terapaan Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja (TRIAD KRR) Dalam Program Generasi Berencana (GENRE) Terhadap Sikap Preventif Anggota Pusat Infomasi Dan Konseling (PIK) Remaja Di Kabupaten Trenggalek," n.d.
- Tanjung, Marisa Indriani. "Upaya Duta GenRe Dalam Menekan Pernikahan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Tujuan Hukum," 2022.
- Timur, Kominfo Jawa. "Duta GenRe, Brand Ambassador Program GenRe Bagi Remaja-Remaja," n.d.
- Universitas 11 Maret. "Duta GenRe Sebarkan Virus Kebaikan," n.d.
- Varawati, Mike dkk. "Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan," n.d., 21.
- . "Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan," n.d., 16.
- . "Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan," n.d., 18.
- . "Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan," n.d., 19.
- . "Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan," n.d., 20.
- . "Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan," n.d., 21.
- . "Pernikahan Bukan Untuk Anak: Potret Pernikahan Anak Di 7 Daerah Paska Peubahan UU Pernikahan," n.d., 24.
- Yulianti, Devi. "Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas," n.d., 101.
- . "Program Generasi Berencana (GenRe) Dalam Rangka Pembangunan Manusia Menuju Pembangunan Nasional Berkualitas." *Universitas Lampung, No.2*, 2017, 100.
- Wawancara dengan pak Bambang Prosidiantoro, S.Pt. Pembina GenRe Demak

Wawancara dengan Miftakhul Naim, Duta GenRe Demak 2022-2023.

Wawancara dengan Allifia Rohma Diana P, Duta GenRe Demak 2022-2023.

